



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 473/A.30.03/2021

Tentang PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis Daring (Online).
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis Daring (Online) dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Kemenristek Nomor 31/M/Kp/III/2015 tentang Izin Pendirian Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

- 11.Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
- 12.Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- 13.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.


Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Daring (Online) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Direktur mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis Daring (Online) paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis Daring (Online) sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara Daring (Online) oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Peserta Ujian Seminar Proposal Tesis Daring (Online) harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Seminar Proposal Tesis Daring (Online) yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Kedelapan** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis Daring (Online) ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis Daring (Online) yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kesembilan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandatangani oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesepuluh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesebelas** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keduabelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Zulhijjah 1442 H
24 Juli 2021 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan:

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Ketua Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Kepala Biro Akademik
4. Mahasiswa yang bersangkutan
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA
Nomor : /A.30.03/2021
Tanggal : 19 Zulhijjah 1442H/ 24 Juli 2021 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
- Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.
2. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
3. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.
4. Purnama Syaepurrohman, Ph.D.
- Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si.
2. Sekretaris SPs, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.
4. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf, S.Ak.
5. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
6. Staf Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Direktur,


Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMIKA
Nomor : /A.30.03/2021
Tanggal : 19 Zulhijah 1442 H
24 Juli 2021 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS DARING (ONLINE)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Tempat : Aplikasi ZOOM ID 01

NO (1)	WAKTU (2)	NIM (3)	NAMA (4)	JUDUL TESIS (5)	PEMBIMBING / PENGUJI (6)	PENGUJI (7)
PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SEMINAR PROPOSAL TESIS						
1	09.15-10.00	1909077003	FEBRIANTO	Pengembangan E-modul Geografi Sebagai Bahaj Ajar Pembelajaran Jarak Jauh untuk Meningkatkan Kecakapan Abad 21 di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta	1. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd. 2. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	1. Purnama Syaepurrohman, Ph.D, 2. Prof. Dr. Ch. Suprpto, M.M.

Direktur

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.